


Alur Proses Izin Pengumpulan Sumbangan Yang Dilakukan Oleh Badan/Yayasan/Orsos/Kepanitian



KETERANGAN:

- FO = Front Office (Bagian Informasi dan Customer Service)
- OPD = Organisasi Perangkat Daerah
- Kasie = Kepala Seksi
- Kabid = Kepala Bidang
- Kadis = Kepala Dinas

Penjelasan Alur:

1	Pemohon mendaftarkan pada DPMPTSP
2	Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis
3	OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan teknis lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem.
4	Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
5	Kepala Dinas menandatangani Izin (<i>e-signature</i>).
6	Admin Perizinan mencetak izin.
7	FO menyerahkan naskah Izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima Pemohon menerima naskah Izin.